



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1983
TENTANG POKOK-POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam upaya memenuhi tuntutan tugas Departemen Pertahanan Keamanan, khususnya pelaksanaan tugas Staf Ahli Menteri Pertahanan Keamanan, dipandang perlu mengubah ketentuan mengenai jumlah Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

(1) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1983 TENTANG POKOK-POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

(1) Apabila dipandang perlu, Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.”

Pasal II...

Pasal II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO